



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku BUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
18. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja, antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja serta perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja.

19. Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKBU adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan barang pada SKPD/UKPD yang disusun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-SKPD/UKPD untuk 1 (satu) tahun anggaran.
20. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKPBU adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang pada SKPD/UKPD yang disusun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-SKPD/UKPD untuk 1 (satu) tahun anggaran.
21. Electronic Budgeting yang selanjutnya disebut e-budgeting adalah proses penyusunan penganggaran melalui sistem informasi elektronik.
22. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
24. Sasaran (Target) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
25. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
26. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
28. Rincian Obyek Belanja adalah digit ke lima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
29. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah digit keenam setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
30. Komponen adalah isian di bawah rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi :

- a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja;
- d. pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan; dan
- e. perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan.

Pasal 5

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU);
- b. dapat menambah komponen baru;
- c. tidak mengubah target kinerja belanja, sasaran program dan keluaran (output) kegiatan; dan
- d. dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam
Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/UKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja
Dalam Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/UKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Ketiga

Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Rincian
Obyek Belanja

Pasal 8

- (1) Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masih dalam rincian obyek belanja pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/UKPD; dan
 - c. mengganti/memilih komponen yang tersedia dalam sistem e-budgeting.
- (2) Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.
 - (3) Dalam hal komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam sistem e-budgeting, maka dapat menambah komponen baru.

Bagian Keempat

Pergeseran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/UKPD.
- (2) Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Kelima

Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 10

- (1) Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam uraian rincian obyek belanja pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;

- b. tidak mengubah nilai pagu uraian rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/UKPD; dan
 - c. mengganti/memilih komponen yang tersedia dalam sistem e-budgeting.
- (2) Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Dalam hal komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam sistem e-budgeting, maka dapat menambah komponen baru.

Pasal 11

Format Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 12

Dalam hal keadaan tertentu berdasarkan pembahasan dan pertimbangan TAPD, terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Pasal 13

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 14

Ketentuan tata cara teknis terkait pergeseran anggaran pada tahun anggaran berkenaan, dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Kepala SKPD/UKPD

Pasal 15

- (1) Dalam proses pergeseran anggaran, Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD dalam proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD berkewajiban :
- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
 - c. memformulasikan rancangan DPPA-SKPD/UKPD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pergeseran anggaran Kepala SKPD/UKPD dilarang :
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran apabila anggaran yang diusulkan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU); dan
 - b. mengajukan usulan perubahan nomenklatur kegiatan.
- (4) Format surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kewenangan TAPD

Pasal 16

Dalam proses pergeseran anggaran, TAPD berwenang :

- a. menerima dan membahas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/UKPD;
- b. dapat mengundang SKPD/UKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan pergeseran anggaran;
- c. melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan pergeseran anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
- e. memerintahkan kepada Kepala SKPD/UKPD untuk memformulasikan DPPA-SKPD/UKPD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Ketiga

Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Pasal 17

Dalam proses pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang :

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD/UKPD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Bagian Keempat

Kewenangan Kepala BPKAD selaku PPKD

Pasal 18

Dalam proses pergeseran anggaran, Kepala BPKAD selaku PPKD berwenang :

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- b. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- c. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan;
- d. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- e. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan;
- f. menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- g. menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- h. mengesahkan DPPA-SKPD/UKPD.

Pasal 19

Format surat penolakan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD/Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Format 2/Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 61 TAHUN 2016
Tanggal 23 Maret 2016

- Format 1 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KETUA TAPD
- Format 2 : FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KETUA TAPD
- Format 3 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN
PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
- Format 4 : FORMAT SURAT PENOLAKAN KEPALA BADAN
PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
- Format 5 : FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD/UKPD TERHADAP
PERGESERAN ANGGARAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD
 KOP
 SEKRETARIS DAERAH

Nomor : 20xx
 Sifat :
 Lampiran : Kepada
 Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
 Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Yth. Kepala SKPD/UKPD
 Jenis Belanja Berkenaan dalam sebagaimana terlampir
 APBD Tahun Anggaran
 di
 Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaransebagaimana daftar SKPD/UKPD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 20xx;
- b. penerbitan DPPA-SKPD/UKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD/UKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah Provinsi
 DKI Jakarta
 Selaku
 Ketua TAPD,

.....
 NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD/UKPD

No.	Kode Unit SKPD/UKPD	Nama SKPD/UKPD	No. DPA SKPD/UKPD
1.
2.
3.	Dst.....		

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD/UKPD
Nama SKPD/UKPD

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula					Anggaran Belanja Menjadi					Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	KodeRekening	Rekening/Komponen	Uraian	Vol	Nilai Rupiah	KodeRekening	Rekening/Komponen	Uraian	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan.....	5.aa.ba.ca.da	Belanja	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja				Setuju
				Komponen....		x	xxx		Komponen...		x	xxx	
				<u>Spesifikasi :</u> Komponen....					<u>Spesifikasi :</u> Komponen...				
			5.aa.ba.ca.da.eaa	Belanja.....				5.aa.ba.ca.da.eab	Komponen...				
				Komponen		x	xxx		Komponen...		x	xxx	Setuju
				<u>Spesifikasi :</u> Komponen....					<u>Spesifikasi :</u> Komponen...				

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP

FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH

KOP

SEKRETARIS DAERAH

Nomor : 20xx
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Pergeseran Anggaran Yth. Kepada
 Belanja Antar Obyek Belanja Dalam sebagaimana terlampir
 Jenis Belanja Berkenaan dalam
 APBD Tahun Anggaran di
 Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran SKPD/UKPD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah Provinsi
 DKI Jakarta
 Selaku
 Ketua TPAD,

.....
 NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua TPAD

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD/UKPD

No.	Kode Unit SKPD/UKPD	Nama SKPD/UKPD	No. DPA SKPD/UKPD	No. Surat Usulan
1.
2.
3.	Dst.....			

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku
Ketua TPAD,

.....
NIP

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD/UKPD
Nama SKPD/UKPD

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan.....	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			Setuju
				Komponen....	x	xxx		Komponen...	x	xxx	
				<u>Spesifikasi</u> : Komponen....				<u>Spesifikasi</u> : Komponen...			
			5.aa.ba.ca.da.eaa	Belanja.....			5.aa.ba.ca.da.eab	Komponen...			
				Komponen	x	xxx		Komponen...	x	xxx	Setuju
				<u>Spesifikasi</u> : Komponen....				<u>Spesifikasi</u> : Komponen...			

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

KOP

BPKAD

Nomor : 20xx
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pergeseran anggaran Belanja Antar Yth. Kepada
 rincian Obyek Belanja dalam obyek Yth. Kepala SKPD/UKPD
 Belanja Berkenaan/Perubahan sebagaimana terlampir
 komponen dalam pergeseran rincian di
 objek belanja/Uraian Rincian Obyek Jakarta
 Belanja dalam Rincian Obyek Belanja
 berkenaan/Perubahan komponen
 dalam pergeseran uraian rincian
 objek belanja dalam APBD Tahun
 Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam APBD Tahun Anggaran..... sebagaimana daftar SKPD/UKPD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
- penerbitan DPPA-SKPD/UKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD/UKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD/UKPD

No.	Kode Unit SKPD/UKPD	Nama SKPD/UKPD	No. DPA SKPD/UKPD
1.
2.
3.	Dst.....		

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP

Lampiran II : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN/ PERUBAHAN
KOMPONEN DALAM PERGESERAN RINCIAN OBJEK BELANJA/ URAIAN RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBJEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD/UKPD
Nama SKPD/UKPD

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan.....	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			Setuju
				Komponen....	x	xxx		Komponen...	x	xxx	
				Spesifikasi : Komponen....				Spesifikasi : Komponen...			
			5.aa.ba.ca.da.eaa	Belanja.....			5.aa.ba.ca.da.eab	Komponen...			
				Komponen	x	xxx		Komponen...	x	xxx	Setuju
				Spesifikasi : Komponen....				Spesifikasi : Komponen...			

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP

BPKAD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran SKPD/UKPD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD/UKPD

No.	Kode Unit SKPD/UKPD	Nama SKPD/UKPD	No. DPA SKPD/UKPD
1.
2.
3.	Dst.....		

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP

Lampiran II : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta selaku Ketua Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM
PERGESERAN RINCIAN OBYEK BELANJA/URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN
KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD/UKPD
Nama SKPD/UKPD

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan.....	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			ditolak
				Komponen....	x	xxx		Komponen...	x	xxx	
				<u>Spesifikasi : Komponen....</u>				<u>Spesifikasi : Komponen...</u>			
			5.aa.ba.ca.da.eaa	Belanja.....			5.aa.ba.ca.da.eab	Komponen...			
				Komponen	x	xxx		Komponen...	x	xxx	ditolak
				<u>Spesifikasi : Komponen....</u>				<u>Spesifikasi : Komponen...</u>			

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP

**FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD/UKPD TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN**

**KOP SURAT
S K P D/UKPD**

Nomor : 20xx
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Usulan pergeseran anggaran APBD TA 20xx

Kepada
 Yth. Sekretaris Daerah Selaku
 Ketua TAPD/Kepala BPKAD
 selaku PPKD
 di
 Jakarta

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan/pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD/UKPD. Rincian pergeseran anggaran DPPA-SKPD/UKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/UKPD.....,

 NIP

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Kepala SKPD/UKPD.....

Nomor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PERGESERAN ANGGARAN
BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN/ PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN
RINCIAN OBYEK BELANJA/ URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN
KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD/UKPD
Nama SKPD/UKPD
No DPA

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Pergeseran Pada
	Kode	Nomenklatur	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	KodeRekening	Uraian Rekening/Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan.....	5.aa.ba.cb.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			Obyek Belanja
				Komponen....	x	xxx		Komponen...	x	xxx	
				Spesifikasi : Komponen....				Spesifikasi : Komponen...			
			5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.da	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen...	x	xxx	Komponen
				Spesifikasi : Komponen....				Spesifikasi : Komponen...			

Kepala SKPD/UKPD.....,

.....
NIP